



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jenis Pelayanan Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotocopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan daripemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak
4. KK ayah kandung
5. KTP-el atau
6. Dokumen perjalanan bagi ibu kandung OA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/ OA mengisi formolir F2 01
2. Persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau pengahayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa fotocopi (asli hanya diperlihatkan)
3. KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F2 01
4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung, ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formolir F2 01
5. Dinas menerbitkan register Akta Pengakuan Anak dan kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
6. Pencatatan Pengakuan Anak yang dilahirkan diluar perkawian yang sah menurut hukum agama atau penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakuka berdasarkan Penetapan Pengadilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lambat 24 jam sejak jam pendaftaran

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pencatatan Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dilakukan secara online dan tatap muka

WhatsApp pelayanan online : 0812 4479 7528